

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR: HK.02.02.8.10.25.62 TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA KINERJA

PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2026

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2026.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 07 Oktober 2025

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN,



ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN
INFORMASI OBAT DAN MAKANAN NOMOR
HK.02.02.8.10.25.62 TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA KINERJA PUSAT DATA DAN
INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2026

**RENCANA KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2026**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	Persentase data dan sistem informasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang andal dan terintegrasi	40%
		Indeks Pemerintah Digital	2,00
		Indeks Pembangunan Statistik	3,00
2	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	86,73
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81,89
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	5
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	2,97
3	Terwujudnya Pelayanan Publik BPOM Berbasis Digital yang Terintegrasi	Persentase Pemenuhan Layanan Publik yang Terintegrasi dengan Nasional	31%
4	Terwujudnya Tatakelola Manajemen TIK yang Profesional	Persentase Pemenuhan Tata Kelola TIK BPOM yang Terstandar	100%

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN,



ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA

